

BUPATI KULON PROGO ബ്രഹ്തിന്നുസന്തപ്പുന്ന

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO

Dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kulon Progo dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo
 - 2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo
 - 3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo
 - 4. Pimpinan/Pengurus Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat se-Kabupaten Kulon Progo
 - 5. Para Pimpinan/Pelaku Usaha/Kegiatan se-Kabupaten Kulon Progo

Untuk

ntuk

KESATU: Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA

: Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam

jaringan (daring/online).

KETIGA

: Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEEMPAT

Kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, eksport dan import, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KELIMA

- : Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko swalayan sampai dengan pukul 19.00 WIB.

KEENAM

: Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETUJUH

Mengizinkan aktifitas peribadatan pada Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDELAPAN

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan instansi terkait serta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada semua tingkatan agar melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

KESEMBILAN : Lurah agar melakukan pencegahan Corona Virus

Disease 2019 dan menyampaikan laporan pelaksanaan

pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KESEPULUH : Pimpinan instansi, lembaga, badan, dan bentuk

usaha/kegiatan lainnya mengatur lebih lanjut kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan sesuai

lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal: 7 Januari 2021

BUPATI KULON PROGO

Drs H. SUTEDJO



Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55661
Telp. (0274)773010, Fax (0274)775213, Website:www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id